

FAKTOR DOMESTIK DAN SISTEMIK DARI PERLUASAN PERAN MILITER JEPANG TAHUN 2014

Wirasena Mahesha
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
E-mail: sena.wira97@gmail.com

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat Jepang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Hal ini membuat Jepang harus menerapkan artikel 9 dalam konstitusi tahun 1947, bahwa kapabilitas militer Jepang hanya sebatas Self-Defense Forces atau SDF yang pergerakannya sangat minimum. Namun, pada tahun 2014 Jepang melakukan reinterpretasi atas artikel ini dengan memperluas peran militernya secara internasional. Perluasan ini bertentangan dengan makna awal artikel 9 yang isinya membatasi peran SDF. Mengapa Jepang melakukan perubahan kebijakan tersebut? Penelitian eksplanatif ini peneliti analisis dengan menggunakan teori perubahan kebijakan dan security dilemma. Diperoleh penjelasan bahwa reinterpretasi ini disebabkan oleh faktor domestik, yakni dorongan partai politik serta di samping itu faktor sistemik, yaitu dinamika kawasan.

Kata-kata Kunci: Reinterpretasi Artikel 9, Jepang, Self-Defense Forces, perubahan kebijakan, security dilemma.

Pendahuluan

Jepang merupakan sebuah negara dengan ambisi militernya yang kuat hingga melakukan penjajahan di berbagai negara pada kawasan Asia Timur dan Tenggara dari tahun 1910 hingga 1945. Ekspansionisme kekuasaan Jepang tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada periode waktu 1939 hingga 1945 antara pihak sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat dan negara pendukung lainnya dengan pihak poros yang terdiri dari Jepang, Jerman dan negara pendukung lainnya. Namun, Jepang harus menyerah ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus tahun 1945. Kekalahan ini menjadikan Amerika Serikat atau AS memaksa Jepang memiliki kebijakan militer yang sangat terbatas untuk memastikan bahwa Jepang tidak akan mengancam keamanan kawasan seperti pada masa Perang Dunia Kedua (Kumano, 2007).

Keterbatasan tersebut tertuang dalam artikel nomor 9 dari Konstitusi Jepang dalam mana pada basisnya melarang pengembangan kapabilitas militer untuk tujuan apapun (Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2019). Berikut adalah isi dari artikel tersebut:

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.”

Namun, sebagai gantinya Amerika Serikat atau AS memberikan Jepang jaminan keamanan berupa pembentukan *National Police Reserve* atau NPR di bawah kepemimpinan Jenderal Douglas MacArthur pada tahun 1950 (Kumano, 2007). Selain itu, Badan Pertahanan Jepang dan AS secara resmi membentuk *Self-Defense Forces* atau SDF pada tahun 1954 sebagai respon atas ancaman pengaruh komunisme pada saat itu (Gady, 2015). Pasukan ini memiliki misi utama untuk menjaga keamanan Jepang. Meskipun demikian, SDF sempat tidak disetujui oleh masyarakat Jepang karena pasukan ini bersenjata namun tidak dapat bertindak aktif dikarenakan prinsip anti-militer negara.

Namun, di akhir Perang Dingin, tepatnya pada tahun 1990an, SDF turut serta sebagai pasukan penjaga perdamaian internasional dalam kubu koalisi AS dan pemerintah Irak ketika melawan kelompok pemberontak. Selain itu, SDF juga menjalankan misi kemanusiaan ketika terjadi bencana alam tsunami pada tahun 2011 di Fukushima (Gady, 2015). SDF kemudian dilihat oleh mayoritas masyarakat Jepang sebagai *disaster relief force*. Pada tahun 2010 Jepang juga menandatangani *Acquisiton and Cross-Servicing Agreement* atau ACSA yang merupakan pakta logistik militer dengan AS. Perjanjian ini memungkinkan adanya penyediaan makanan, bahan bakar, dan pasokan militer antara SDF dengan pasukan militer AS (Yongsheng, 2014). Perjanjian serupa kemudian juga dilakukan Jepang dengan beberapa negara lainnya seperti Australia di tahun 2010, Kanada dan Prancis di tahun 2014, Inggris di tahun 2017, dan juga India di tahun 2018. Dukungan kekuatan militer dari negara-negara tersebut tentu memberi SDF Jepang lebih banyak kekuatan untuk menjalankan *Peace Keeping Operation* atau PKO-nya bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, organisasi internasional yang berdiri semenjak 1945 untuk mendorong kerjasama internasional (Chickering, 2006).

Seiring dengan perluasan peran SDF-nya, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe mengambil langkah untuk melakukan reinterpretasi terhadap artikel nomor 9 pada tahun 2014. Berikut merupakan keputusan Kabinet tentang pengembangan legislasi keamanan untuk memastikan kelangsungan hidup Jepang dan melindungi rakyatnya:

“In order to adapt to the changes in the security environment surrounding Japan and secure the lives and peaceful livelihood of its people under any situations, the Government has examined what constitutional interpretation would be appropriate, as sufficient responses would not necessarily be possible if the constitutional interpretation to date were maintained. In this regard, logical consistency and legal stability are required for the Government's constitutional interpretation. Accordingly, it is necessary to draw a logical conclusion for securing the lives and peaceful livelihood of its people within the limit of the basic logic of the interpretation of Article 9 of the Constitution as expressed by the Government to date.” (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014).

Adanya pembaharuan ini memungkinkan Jepang untuk secara legal dapat meningkatkan kapabilitas militernya terhitung semenjak tahun 2014 hingga tahun-tahun berikutnya. Berdasar pada konferensi pers yang diadakan oleh sekretaris kabinet hubungan masyarakat, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Abe dalam pidato pembaharuan artikel tersebut (Oros, 2017). Pertama adalah SDF dapat melindungi kapal perang AS dari serangan negara pihak ketiga di dekat perairan Jepang. Kedua, SDF juga dapat menghentikan kapal yang terduga membawa senjata dan melintas di perairan Jepang demi kepentingan inspeksi. Ketiga, dapat menghentikan misil balistik yang terdeteksi mengarah ke teritori AS atau melintasi wilayah kepulauan Jepang dan keempat dapat membantu PKO bersama dengan PBB dalam melindungi masyarakat dunia. Terakhir, pasukan Jepang dapat turut terjun dengan PBB dalam operasi pembersihan bom di Timur Tengah (Aoki, 2014).

Reinterpretasi tersebut menjadi dasar dari kebijakan pertahanan dan kemanan Jepang yang umum disebut dengan “*Proactive Contribution to Peace*”. Mengacu pada situs resmi Kementerian Luar Negeri Jepang (2019), dasar kebijakan tersebut mendorong Jepang untuk lebih berkontribusi dalam menjamin perdamaian internasional. Meskipun demikian, adanya peningkatan peran militer seperti yang telah peneliti paparkan di paragraf sebelumnya merupakan hal yang bertentangan dengan artikel nomor 9. Jepang telah mematahkan peraturan untuk tidak mengembangkan kapabilitas militernya sendiri karena reinterpretasi ini membuat SDF dapat melakukan peran militer yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya, yakni *collective self-defense* atau penggunaan kekuatan militernya untuk melindungi negara lain dari serangan bersenjata (Fujishige, 2016). Berangkat dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut mengenai alasan di balik perluasan peran militer Jepang yang nampak dalam reinterpretasi artikel nomor 9 tahun 1947.

Perluasan Peran *Self-Defense Forces*

Perluasan peran militer yang peneliti maksud dalam laporan penelitian ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas maupun kuantitas dari *self-defense forces*. Berkaitan dengan alokasi dana yang ditempatkan untuk SDF di tahun 1952 anggaran militer pertama negara adalah 1,8 persen dari total GNP yang secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun. Namun, semenjak berlakunya prinsip non-nuklir yang melarang adanya pengembangan, produksi, dan pengenalan dari senjata nuklir di tahun 1967, anggaran militer menurun berada pada 1 persen dari total GNP dan menurun hingga pada 0,7 persen dari total GNP di tahun 1971 (Kawasaki, 2010). Melihat bahwa negara mampu memelihara SDF-nya dengan batasan anggaran yang demikian kemudian meyakinkan pemerintah bahwa 1 persen dari total GNP merupakan batasan wajar anggaran militer negara. Lalu, pada tahun 1987, kebijakan baru menggantikan batasan 1 persen menjadi batasan baru yang sifatnya non-kuantitatif. Program pertahanan Jepang kemudian dibatasi berdasar pada situasi internasional yang sedang berlangsung, kebutuhan ekonomi dan fiskal, prinsip negara yang cinta damai, dan juga keputusan konstitusi yang berlaku (Auer, 1990).

Anggaran negara yang dialokasikan untuk tenaga militer negara oleh Menteri Pertahanan Jepang kemudian mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2014, tahun dalam mana reinterpretasi artikel nomor 9 Jepang terjadi, Jepang secara bertahap meningkatkan anggaran militernya. Hal tersebut berbanding terbalik dari satu tahun sebelum Jepang melakukan reinterpretasi, yakni pada tahun 2013 dalam mana anggaran militer negara hanya sebesar 4,68 miliar yen sedangkan di tahun 2014 meningkat sebanyak 2.14 persen menjadi 4,78 miliar yen. Menurut data terakhir pada tahun 2018, anggaran militer telah meningkat sebanyak 5,56 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2013 (Ministry of Defense, 2018).

Berkaitan dengan sumber daya manusia, SDF terdiri dari Maritime Self-Defense Force atau MSDF, Ground Self-Defense Force atau GSDF, dan Air Self-Defense Force atau ASDF. Keseluruhan personil SDF tersebut mendapatkan pandangan positif dari masyarakat Jepang karena peran dan upayanya dalam menjaga perdamaian internasional serta penanggulangan bencana (The Asahi Shimbun, 2018). Demi menunjang kemampuan dari personilnya, tentu SDF perlu dilengkapi dengan perlengkapan berupa persenjataan militer yang memadai. Kementerian Pertahanan Jepang setiap tahunnya menganggarkan pembelanjaan dan perawatan bagi persenjataan militer negaranya yang meliputi pesawat terbang, kapal, misil, senjata api, kendaraan, dan *Ballistic*

Missile Defense atau BMD. Selain itu, terdapat keterlibatan korporasi Jepang yang menopang kapabilitas persenjataan militer Jepang, yakni *Mitsubishi Heavy Industries* dan *Kawasaki Heavy Industries*. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta yang memproduksi otomotif dan juga peralatan militer. Salah satu produknya yang populer adalah F-35 *Joint Strike Fighter* yang dikembangkan di Amerika dan diproduksi secara massal di Jepang. Kepopuleran pesawat ini kemudian didukung dengan tenaga ahli Jepang yang dinilai mampu memaksimalkan performa produk dengan lebih baik apabila dibandingkan dengan negara lain (Lendon, 2016).

Personil SDF pun juga aktif dalam melakukan kerjasama keamanan tidak hanya dengan negara, namun juga aktor non-negara seperti PBB. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh SDF pada dasarnya terbagi menjadi 6 kategori berbeda yang didasarkan pada konten dan hukum dari aktivitas kerjasama yang dilakukan, seperti *International disaster relief activities*, *International Peace Cooperation Operations*, *Activities based on the Act on Special Measures concerning Humanitarian Relief and Reconstruction Work and Security Assistance in Iraq*, *Cooperative activities based on the Anti-terrorism Special Measures Law*, *Replenishment Activities based on the Replenishment Support Special Measures Law*, dan aktivitas anti-pembajakan (Ministry of Defense, 2019).

Selain bekerjasama dengan PBB, Jepang juga aktif dalam menjalin kerjasama keamanan dengan ASEAN Regional Forum atau ARF yang merupakan forum dialog khusus keamanan bagi wilayah Asia-Pasifik. Lalu, kerjasama SDF dengan militer AS menjadi kooperasi yang paling aktif dilakukan oleh Jepang. Dimulai setelah adanya kooperasi keamanan antar kedua negara di tahun 1952, Jepang dan AS terus melaksanakan latihan militer bersama terlebih stasiun militer AS banyak terdapat di Jepang. Fokus dari pedoman kerjasama kedua negara dalam kooperasi pertahanan ditandatangani ketika Perang Dingin berlangsung dan berfokus mengenaiantisipasi invasi Uni Soviet ke Jepang. Berdasar pada pedoman tersebut, latihan bersama militer Jepang-AS diinisiasikan dalam bentuk latihan komunikasi pada Oktober tahun 1981 dan operasi latihan bersama pada Februari tahun 1982 (Watanabe et al., 2016). Semenjak itu, latihan bersama antar kedua negara berkembang menjadi lebih praktikal dalam skala yang lebih besar.

Paska reinterpretasi artikel 9, di tahun 2015 Jepang dan AS memperbaharui panduan kerjasama pertahanan mereka yang sebelumnya terbentuk pada 1952 dengan istilah *Mutual Security Pact* yang di tahun 1960 sempat berubah menjadi *Treaty Mutual Cooperation and Security*. Kerjasama

tersebut awalnya berisi mengenai penyediaan hak dasar AS untuk menempati wilayah Jepang sebagai pangkalan militernya. Pada pembaharuan di tahun 2015, kerjasama menjadi *Proactive Contribution to Peace* dengan hak Jepang untuk melakukan *collective security* dan lebih terlibat dalam urusan internasional (Tanaka, 2014). Motif yang dibawanya adalah untuk meningkatkan presensi di wilayah barat kawasan Pasifik dan membangun postur kerja sama tanpa batas pada berbagai situasi, termasuk kerja sama dalam menanggapi perselisihan wilayah dengan Tiongkok (The Government of Japan, 2014). Jepang dan AS akan terus memperluas kerjasama pelatihan dan pengembangan militer mereka, mengikuti aktivitas intelijen pengawasan dan pengintaian, serta saling berbagi fasilitas militer antara pasukan bersenjata AS dengan SDF. Salah satu dari contoh kerjasama tersebut terlihat ketika bulan April 2017 Jepang dengan angkatan laut SDF-nya menurunkan Izumo yang merupakan kapal perang terbesarnya dalam mendampingi kapal militer AS di wilayah Laut Jepang sebagai bentuk peringatan kepada Korea Utara bahwa AS dan Jepang siap merespon ancaman nuklir Kim Jong Un. Dukungan Jepang tersebut menandai ekspansi militer Jepang karena momen tersebut merupakan momen pertama Jepang menurunkan kapal perangnya paska era Perang Dunia sekaligus momen pertama Jepang menerapkan hak *collective self-defence* nya (Rich, 2017).

Paska perubahan interpretasi artikel nomor 9 di tahun 2014, Jepang pun membawa beberapa kebijakan-kebijakan baru yang merefleksikan arah barunya dalam perluasan peran SDF. Salah satunya adalah kebijakan ekspor pertahanan baru di tahun 2014 yang diresmikan oleh Shinzo Abe. Kebijakan ini sekaligus mencabut adanya larangan yang telah berlaku selama hampir tiga puluh tahun dan memberi peluang besar bagi kerjasama industri pertahanan Jepang-AS (Herman, 2016). Larangan yang dimaksud adalah kebijakan pembatasan ekspor senjata di tahun 1960-an yang hanya diperuntukkan bagi sekutu dan mitra yang setuju untuk tidak menjual senjata ke negara ketiga tanpa persetujuan Jepang. Di tahun 1967, larangan ekspor tersebut berdasar pada tiga prinsip untuk melarang penjualan senjata ke negara-negara Komunis, negara-negara yang berada di bawah sanksi PBB, dan negara-negara dalam konflik bersenjata. Namun pada akhirnya larangan berubah total menjadi larangan terhadap semua ekspor senjata. Kini, dengan pembaharuan kebijakan, Jepang dapat dengan mudah mengikuti proyek-proyek pengembangan multinasional untuk sistem senjata baru seperti upaya yang dipimpin AS dalam membangun jet tempur F-35 (Perlez dan Fackler, 2013). Selain itu, para analis juga melihat kebijakan ini sebagai upaya Jepang untuk

membuka pasar bagi perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang ketika terdapat defisit anggaran dalam pertahanan negaranya.

Berhubungan dengan pembebasan larangan ekspor tersebut, Jepang kini mampu memberikan bantuan pertahanan kepada beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam yang terlibat dalam persengkataan wilayah Laut Tiongkok Selatan. Pada dasarnya, kerjasama strategis dengan Filipina sudah terjalin semenjak tahun 2011 namun kooperasi keamanan antar keduanya meningkat secara drastis di tahun 2015 (Pollmann, 2015; Inoguchi dan Panda, 2018). Jepang secara terbuka menyatakan keberpihakannya terhadap Filipina dalam konflik Laut Tiongkok Selatan di tahun 2014 melalui dukungannya terhadap keputusan Filipina untuk mengajukan proses arbitrase terhadap Tiongkok di Pengadilan Arbitrase Permanen. Dengan Vietnam, Jepang telah menjalani kemitraan strategis semenjak tahun 2006 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan pemberian 6 kapal patroli oleh Jepang di tahun 2014 yang dibiayai oleh ODA atau Official Development Assistance senilai 4 juta \$ AS (Pollmann, 2015). Para analis melihat bahwa upaya Jepang mendukung Filipina dan Vietnam adalah sebagai bentuk dalam menangkal pengaruh Tiongkok terlebih kebijakan-kebijakan ini menjadi semakin aktif paska Jepang melakukan reinterpretasi artikel nomor 9-nya di tahun 2014.

Kontribusi *Liberal Democratic Party*

Dukungan dari partai politik menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri tertentu. Terlebih lagi, partai politik yang berada dalam perangkat pemerintahan memiliki pengaruh dalam parlemen sehingga kekuatannya untuk merubah kebijakan luar negeri menjadi semakin besar (Eidenfalk, 2006; Gustavsson, 1998). Lebih lanjut, setelah reformasi pada agenda politik berhasil, penentu kebijakan nantinya akan bertindak dalam langkah yang strategis dalam membentuk koalisi dengan kolega yang berpandangan sama dan memanipulasi proses politik demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Dari hasil tersebutlah tercipta arah baru dalam penerapan kebijakan luar negeri suatu negara dalam mana hal ini terjadi dengan Liberal Democratic Party atau LDP yang membawa kepentingannya menjadi sebuah kebijakan luar negeri baru.

LDP merupakan partai yang sifatnya konservatif atau sayap kanan dalam konteks spektrum politik Jepang. Partai ini telah menguasai Jepang semenjak tahun 1955, 3 tahun setelah Jepang mendapatkan kedaulatannya dari AS, dengan masa tenggatnya pada sekitar tahun 1990an dan pada tahun 2009 hingga 2012. Lamanya periode masa berkuasa LDP kemudian memunculkan istilah

yang umum disebut oleh para jurnalis dan akademisi dengan “the 55 system”, yakni sistem yang menggambarkan dominasi LDP namun di saat yang bersamaan dominasi tersebut memiliki kepemimpinan yang lemah, terdesentralisasi dan terfragmentasi (Krauss dan Pekkanen, 2010). Lebih lanjut, ideologi LDP yang memiliki elemen bersayap kanan membuat kepentingan partai utamanya berfokus pada pembangunan kembali militer negara dan penolakan pengakuan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua untuk menjadi negara damai yang “meninggalkan perang”. Mereka berargumen bahwa Jepang harus memiliki alat untuk memperluas kekuatan nasionalnya melalui operasi militer sama seperti negara-negara Barat. Dengan teknologi Jepang yang tergolong maju dan efisien, seharusnya Jepang mampu menjadi salah satu world power serta memiliki kapabilitas militer yang lebih baik. Pandangan inilah yang mendorong partai untuk melakukan lobby terhadap revisi konstitusional dan dalam kasus tertentu bahkan melakukan revisi terhadap sejarah Jepang yang mengandung elemen kekuatan militer Jepang (Yee, 2018).

Pada tahun 2012 LDP mengeluarkan draft yang berfokus pada upaya amandemen Konstitusi sehingga kekuatan militer Jepang memiliki peran yang lebih luas. Draft tersebut hanya menekankan paragraf pertama dari artikel 9 dan tidak menyertakan paragraf kedua yang isinya menentang Jepang mengembangkan potensi perang (Nippon.com, 2016). Sebagai gantinya, draft tersebut menyertakan bagian baru berjudul “National Defense Force” yang menguraikan tujuan dasar dan fungsi dari angkatan militer. Draft ini mendapat dukungan dari Komeito yang merupakan mitra koalisi lama dari LDP. Berada di posisi berlawanan, Partai Demokrat dan Partai Komunis Jepang melihat bahwa undang-undang keamanan baru yang diupayakan oleh LDP tidak dapat disahkan dan mereka dengan tegas membela artikel 9 berdasar konstitusi tahun 1947 yang mencegah perang. Perbedaan pandangan antar partai ini menunjukkan bahwa dalam dinamika perpolitikan Jepang terdapat dua posisi, yakni para politisi bersayap kanan yang menginginkan adanya amandemen atas dasar perlunya afirmasi hak perlindungan diri negara dan perluasan militer Jepang serta para politisi bersayap kiri atau moderat yang berpendapat bahwa mempertahankan keabsahan artikel 9 menjadi prioritas demi mencegah munculnya perang. Di samping kedua posisi utama tersebut, terdapat juga beberapa politisi liberal yang melihat perlunya revisi artikel 9 namun dengan tujuan untuk secara lebih spesifik mendefinisikan dan membatasi ruang lingkup pertahanan diri dan tugas-tugas SDF termasuk partisipasinya dalam keamanan kolektif (Nippon.com, 2016).

Lebih lanjut, Shinzo Abe selaku ketua LDP sekaligus Perdana Menteri Jepang selalu memusatkan kebijakan pada inisiasi “Take Back Japan” yang terstruktur atas 3 tujuan utama, yakni untuk merevitalisasi ekonomi, menemukan solusi dari perubahan peta geopolitik dan situasi keamanan kawasan Asia-Pasifik, serta untuk merevisi konstitusi Jepang agar mengizinkan perluasan peran militer SDF sehingga Jepang menempati posisi pemimpin di Asia dan dunia (Henderson dan Khan, 2014). Hal ini menjadi alasan LDP mengusulkan amandemen konstitusional meskipun pada akhirnya kepentingan terwujud melalui reinterprestasi artikel nomor 9, bukan amandemen. Namun, faktor mayoritas suara dalam parlemen tetap menjadi penentu reinterpretasi artikel agar dapat sah secara hukum.

Dalam kaitannya dengan reinterpretasi artikel nomor 9, LDP mendapatkan dukungan dari partai Komeito. Sisanya, Democratic Party atau DP, Constitutional Democratic Party atau CDP, dan Japanese Communist Party atau JCP memiliki pandangan kontra terhadap adanya reinterpretasi (Institute for Security & Development Policy, 2018). Dengan kekuatan LDP yang memiliki banyak kursi dalam parlemen beserta dengan pendukungnya, Abe mampu membawa kepentingannya kepada perubahan kebijakan luar negeri hingga reinterpretasinya secara efektif berlaku secara hukum pada tanggal 18 September 2015 (Richter, 2016). Temuan data yang peneliti dapatkan kemudian membuktikan bahwa suara partai politik mampu mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Jepang untuk melakukan reinterpretasi terhadap artikel nomor 9 tahun 1947.

Security Dilemma di Kawasan Asia Timur

Security dilemma dapat dipahami sebagai sebuah kondisi dalam mana setiap negara tidak yakin akan tujuan sesungguhnya dari peningkatan kapabilitas militer negara lain, apakah tujuan tersebut bersifat damai atau tidak sehingga negara perlu untuk mengakumulasi kekuatannya demi pertahanan keamanannya. Akhirnya, setiap peningkatan kapabilitas kekuatan negara direspon dengan peningkatan serupa oleh negara lain karena peningkatan keamanan pada suatu negara umumnya secara tidak langsung mengancam keamanan negara lain (Snyder, 1984; Jervis, 1978). Charles L. Glaser (1997) melihat perilaku negara-negara tersebut sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Karena adanya dilema keamanan, ketika suatu negara mengembangkan perseniataannya maka negara lawannya akan merasa lebih tidak aman karena kapabilitas persenjataan yang tidak setara. Oleh karena itu, negara lawan mengembangkan persenjataannya

juga agar perasaan aman dapat dicapai. Proses aksi-reaksi ini kemudian berdampak pada perubahan dalam kapabilitas militer suatu negara, baik peningkatan maupun penurunan.

Dalam kaitannya dengan kasus yang penulis teliti, keputusan Jepang untuk memperluas peran militernya yang terlihat dari adanya upaya reformasi konstitusi dan reinterpretasi artikel nomor 9 merupakan dampak dari rasa kekhawatirannya terhadap ancaman pelanggaran kedaulatan Jepang dan pengembangan militer yang dikembangkan oleh beberapa negara di Kawasan Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Utara. Meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok menjadi pemicu rasa khawatir Jepang. Peningkatan negara tersebut pun sering disebut dengan istilah '*rising China*' yang berarti peningkatan pengaruh Tiongkok baik dari segi politik, ekonomi, maupun militer (McDougall, 2011; Waldron, 2005). Mayoritas pengamat ahli melihat bahwa peningkatan ini terjadi semenjak tahun 1978, tahun yang mana Tiongkok melakukan gerakan reformasi dari yang sebelumnya tertutup menjadi lebih terbuka dan terlibat ke dalam ekonomi global. Semenjak itu, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga negara ini mampu turut mengembangkan kapabilitas militernya juga. Semenjak beberapa tahun terakhir, kekuatan militer Tiongkok pun mengalami peningkatan yang pesat. Di tahun 2000, anggaran pertahanan yang telah dialokasikan pemerintah Tiongkok sebesar 14,6 miliar \$ AS. Anggaran ini kemudian semakin meningkat dari tahun ke tahunnya hingga di tahun 2015 anggaran tersebut berjumlah 238,2 miliar \$ AS (Satrio, 2015). Terlepas dari peningkatan tersebut, Jepang pada dasarnya telah merasakan kekhawatirannya terhadap Tiongkok semenjak tahun 1894 ketika terjadi perang Sino-Jepang, yakni perang memperebutkan pengaruh di Korea. Namun, ketegangan antar kedua negara semakin meningkat pada tahun 2010 ketika pihak berwenang Jepang menangkap kapten kapal Tiongkok yang bertabrakan dengan kapal *Japanese Coast Guard* di kepulauan Senkaku atau Diayou. Terlebih bagi kedua negara tentu wilayah tersebut merupakan hak kedaulatan mereka (Haas, 2014; Gady, 2016).

Tiongkok menciptakan "Air-Defence Identification Zone" atau ADIZ pada 23 November 2013 di wilayah Laut Tiongkok Timur dan sebagiannya merupakan wilayah yang diklaim milik Jepang. Kementerian Pertahanan Tiongkok menekankan bahwa setiap pesawat yang melintasi zona tersebut harus taat pada peraturan yang berlaku dan apabila melanggar akan menerima tindakan defensif darurat (BBC, 2013). Hal ini direspon oleh Menteri Luar Negeri Jepang dengan pernyataan bahwa Pemerintahan Jepang memberi perhatian yang dalam terhadap pemberlakuan

zona tersebut serta melihat tindakan tersebut berbahaya dan dapat memicu konsekuensi yang tidak diinginkan pada wilayah Laut Tiongkok Timur (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2013). Baik kedaulatan Tiongkok maupun Jepang dapat terancam dengan adanya klaim wilayah oleh masing-masing negara ini. Terlebih, semenjak klaim ADIZ ini aktivitas militer Tiongkok di wilayah tersebut juga semakin meningkat, seperti angkatan udara PLA yang melakukan patroli udara pada Juli 2013, penerbangan pesawat pembom jarak jauh pertamanya pada Mei 2015, serta penurunan lebih dari 40 tipe pesawat terbang untuk menguji coba kapabilitas mereka pada September 2016 (Perlez dan Fackler, 2013; Burke et al., 2018).

Merespon hal tersebut, Jepang pun semakin aktif meningkatkan kapabilitas keamanan negaranya di wilayah yang dipersengketakan demi menyaingi kekuatan Tiongkok. Pemerintah Jepang mendedikasikan lebih banyak sumber daya bagi *Japanese Coast Guard* serta meningkatkan anggarannya demi meningkatkan kemampuan pengawasan di wilayah tersebut. Pada tahun fiskal 2017, peningkatan anggaran yang dimaksud terjadi sebanyak 27% dari 1,87 miliar \$ AS dan spesifiknya digunakan untuk mendapatkan kapal patroli dan menambahkan personel. Selain itu, Jepang juga menurunkan *Japan Air-Self Defense Force* atau JASDF-nya sebanyak 812 kali satu tahun setelah pemberlakuan ADIZ oleh Tiongkok dan 571 kali selama tahun fiskal 2015 untuk mencegah adanya angkatan militer Tiongkok mendekati atau memasuki wilayah Jepang (Haas, 2014; Gady, 2016). Angka penerjunan angkatan udara Jepang ini terhitung sebagai yang tertinggi tercatat dalam sejarah negara semenjak Kantor Staf Gabungan Kementerian Pertahanan mulai mencatat aktivitas militer negara pada tahun fiskal 2001 (Ford, 2015).

Adanya respon atas aktivitas militer masing-masing negara tersebut merupakan sebuah aksi-reaksi yang relevan dengan konsep *security dilemma* dalam mana peningkatan aktivitas militer Tiongkok mendorong Jepang untuk melakukan peningkatan aktivitas militernya juga. Dalam hal ini, kedua negara berupaya meningkatkan presensi dan proyeksi kekuatan mereka di wilayah yang dipersengketakan, yakni Kepulauan Senkaku atau Diayou. Persengketaan ini mengancam kedaulatan Jepang sehingga mau tidak mau, Jepang harus meningkatkan peran SDF-nya dan hal tersebut dapat dilakukannya dengan melakukan reinterpretasi artikel 9. Ancaman yang dirasakan Jepang nampak dari *defense white paper* Menteri Pertahanan Jepang tahun 2015 yang menyatakan bahwa Jepang meletakkan perhatian yang sangat besar terhadap aktivitas militer Tiongkok terlebih lagi negara tersebut sedang meningkatkan anggarannya, memiliki persenjataan nuklir serta misil,

dan memiliki transparansi yang kurang dalam urusan militer dan isu keamanannya. Aktivitas Tiongkok dianggap Jepang sebagai berbahaya hingga mampu menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diperkirakan sebelumnya dan juga dapat meningkatkan kewaspadaan keamanan tidak hanya bagi negara-negara kawasan Asia Timur, namun juga komunitas internasional (Ministry of Defense, 2015).

Lebih lanjut, ancaman bagi Jepang tidak hanya datang dari Tiongkok, namun juga Korea Utara. Pada tahun 1998 Korea Utara meluncurkan misilnya melintasi wilayah utara Jepang. Peluncuran ini menjadi sinyal bagi Jepang untuk menjadi waspada terhadap negara tersebut sehingga Jepang di tahun yang sama melakukan pembelian peralatan anti-misil PAC-3 dan pencegat aegis SM-3 sebagai bentuk pertahannya. Lebih lanjut, di tahun 2006 Korea Utara untuk pertama kalinya mengklaim bahwa negaranya sukses melaksanakan uji coba senjata nuklirnya. Menteri Luar Negeri Tarō Aso kemudian membuat pernyataan yang menyatakan bahwa tes nuklir Korea Utara memberikan ancaman yang besar bagi perdamaian dan keamanan tidak hanya bagi Jepang, namun juga Asia Timur dan komunitas internasional (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2006). Jepang secara bertahap memperkuat kapabilitas militernya hingga di tahun 2010 mengeluarkan *defence guidelines*-nya yang berisi bahwa kekuatan militer Jepang akan melakukan restrukturisasi demi menanggapi ancaman regional yang ada. Demi menghadapi misil jarak pendek Korea Utara, Jepang akan meningkatkan kuantitas penghancur AEGIS-nya dari 4 menjadi 6. Selain itu, kapal selam juga mengalami peningkatan kuantitas dari 16 menjadi 22. Secara teknis, peningkatan kapabilitas penjagaan wilayah lepas pantai ini akan membuat Jepang mampu menenggelamkan kapal dan kapal selam Korea Utara serta memfasilitasi penjagaan agar mampu menginvasi wilayah Korea Utara apabila diperlukan (Berkofsky, 2011).

Selain itu, Jepang juga mempererat kerjasama militer dengan AS sebagai mitra strategisnya serta melakukan reinterpretasi artikel nomor 9 (Yanagisawa, 2017; Isaksson, 2017). Jepang sebelumnya tidak dapat mencegah serangan dari luar apabila tidak secara langsung diserang. Namun, dengan adanya reinterpretasi tersebut Jepang dapat melakukan *collective self-defense* dan menembak jatuh misil yang mengarah ke Guam apabila AS meminta Jepang untuk membantunya (Isaksson, 2017). Meskipun demikian, reinterpretasi tidak disambut baik oleh Korea Utara dalam mana negara ini menunjukkan posisi kontranya secara tidak langsung melalui publikasi agensi berita resmi negaranya, yakni KCNA atau *Korean Central News Agency*. Publikasi tersebut menyebutkan

bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe merupakan “Asian Hitler” dikarenakan memiliki intensi untuk mengembangkan peran militernya di tengah kondisi kawasan yang tidak menentu (Keck, 2014).

Adanya aksi-reaksi ini kemudian menggambarkan *security dilemma* yang dialami oleh Jepang sehingga reinterpretasi artikel nomor 9 ditempuh agar ancaman yang dirasakan negara dapat ditanggulangi. Paska reinterpretasi tersebut, Jepang mampu mengintersepsi misil balistik yang mengarah ke AS seperti yang telah penulis paparkan pada paragraf sebelumnya, membantu penjagaan aset dengan melindungi kapal AS yang terlibat dalam operasi BMD atau *Ballistic Missile Defense*, membantu evakuasi masyarakat Jepang, minesweeping, dan semakin mengembangkan kapabilitas persenjataannya seiring dengan peningkatan anggaran militer negara (Tosaki, 2017). Mengacu *white paper* Menteri Pertahanan Jepang (2018), beberapa senjata yang khusus digunakan untuk menangkal ancaman Korea Utara adalah *Standoff missile* yang mampu diluncurkan dari luar cakupan target lawan dan senjata SM-3 Block IIA yang dapat mencegat misil balistik pada lintasan tertentu. Selain itu, riset dan pengembangan persenjataan baru seperti konstruksi kapal perang dengan kemampuan multi-task serta teknologi anti-misil terbaru juga dilakukan.

Dari temuan peneliti di atas, terlihat bahwa peningkatan kekuatan Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Utara merupakan bentuk aksi-reaksi dalam *security dilemma*, dalam mana peningkatan kekuatan negara lain menimbulkan rasa tidak aman bagi negara lainnya sehingga negara tersebut harus meningkatkan kekuatannya juga agar perasaan aman dapat dicapai. Jepang yang merasa terancam dengan Tiongkok dan Korea Utara memutuskan untuk membeli persenjataan militer baru dan melakukan perubahan kebijakan yang terlihat dari reinterpretasi artikel nomor 9. Di lain sisi, Tiongkok dan Korea Utara pun semakin mengembangkan persenjataan mereka terlebih ketika Jepang mengumumkan reinterpretasi artikelnya. Tiongkok dan Korea Utara dengan jelas memosisikan pandangan kontranya terhadap langkah Jepang. Selain itu, Jepang dan Tiongkok pun sama-sama mengalami peningkatan anggaran militer dari tahun ke tahunnya. Keseluruhan hal ini kemudian membuktikan bahwa masing-masing negara merasa terancam dengan peningkatan kekuatan negara lainnya sehingga negara turut meningkatkan kekuatannya hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal ini akan terus berlanjut dan membentuk *vicious cycle of security*.

Kesimpulan

Perluasan peran militer Jepang yang terlihat dari adanya reinterpretasi artikel nomor 9 disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor domestik dan faktor sistemik. Faktor domestik yang penulis maksud spesifiknya mengacu pada partai politik sedangkan faktor sistemik mengacu pada dinamika kawasan yang menimbulkan *security dilemma* bagi Jepang dan negara-negara kawasan tersebut. Faktor domestik menunjukkan bahwa partai politik berperan besar dalam mempengaruhi para pejabat parlemen untuk menyetujui adanya reinterpretasi. Dalam hal ini, LDP Jepang memiliki kursi yang mendominasi parlemen serta memiliki dukungan dari partai lainnya seperti Komeito. Dukungan ini kemudian membuat mayoritas suara parlemen memilih untuk melegalkan adanya reinterpretasi sehingga Jepang mampu meningkatkan kapabilitas militernya. Faktor sistemik menunjukkan bahwa terdapat situasi *security dilemma* di kawasan Asia Timur dalam mana peningkatan kekuatan satu negara memicu rasa khawatir negara lainnya sehingga negara lain turut meningkatkan kekuatan negaranya. Dalam hal ini, negara-negara tersebut adalah Jepang, Tiongkok, dan Korea Utara. Mengacu pada asumsi realisme bahwa negara selalu mementingkan dirinya sendiri dan kondisi internasional sifatnya anarkis, Jepang melihat bahwa peningkatan kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara mampu mengancam keamanan negaranya. Terlebih, terdapat konflik persengketaan yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok tepatnya di Kepulauan Senkaku atau Diayou. Hal ini tentu semakin meningkatkan tensi antar negaranya.

Rasa khawatir tersebut Jepang respon dengan meningkatkan anggaran militernya dari tahun ke tahun serta meningkatkan presensi militernya di wilayah yang berkonflik melalui penurunan pesawat dan kapal patrolinya. Selain itu, dengan adanya reinterpretasi artikel nomor 9, peran militer yang dimiliki oleh Jepang juga semakin meluas, seperti mampu melakukan *collective self-defense* yang berpengaruh besar apabila negara aliansinya diserang. Korea Utara memiliki senjata nuklir yang mampu mengancam tidak hanya Jepang, namun juga negara kawasan lainnya sehingga dengan adanya reinterpretasi tersebut Jepang mampu melakukan penyerangan terlebih dahulu apabila negara-negara aliansinya diserang serta melakukan perlindungan operasi persenjataan. *Security dilemma* tersebut kemudian mendorong Jepang melakukan peningkatan aktivitas dan peran militernya seperti peningkatan anggaran militer menjadi 46.754 \$ AS di tahun 2015 yang merupakan pengeluaran militer terbanyak negara, peningkatan kapabilitas persenjataan Jepang menggunakan teknologi canggih dari AS, banyaknya kerjasama internasional baik dengan PBB

maupun negara lain, serta kebijakan-kebijakan baru seperti penghapusan larangan ekspor senjata yang dibuat oleh pemerintah untuk semakin melancarkan perluasan peran militer negaranya.

Daftar Pustaka

- Aoki, Mizuho. "Minesweeping in Mideast 'OK' under changes". <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/07/14/national/politics-diplomacy/minesweeping-mideast-ok-changes/#.XNTTRNQzbiU> (Diakses [online] pada 14 Maret 2019).
- Auer, James E. "Article Nine of Japan's Constitution" from Renunciation of Armed Force "Forever" to the Third Largest Defense Budget in The World", *SAGE Journals*, 30 (2): 175-179. (1990).
- BBC, 2013. "China establishes 'air-defence zone' over East China Sea" [online]. <https://www.bbc.com/news/world-asia-25062525> (Diakses [online] pada 2 Mei 2019).
- Berkofsky, Axel. "Japan's North Korea policy: Trends, controversies and impact on Japan's overall defence and security policy", *Austria Institut fur Europa und Sicherheitspolitik*, Mei. (2011).
- Burke, Edmund J., et al. *China's Military Activities in the East China Sea: Implications for Japan's Air Self-Defense Force*. Santa Monica, California: RAND Corporation. (2018).
- Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan's Survival and Protect its People. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2014).
- Chickering, Roger. *A World at Total War: Global Conflict and the Politics of Destruction, 1937–1945*. Cambridge University Press. (2006).
- Eidenfalk, Joakim. "Towards a New Model of Foreign Policy Change", in *Australasian Political Studies Association Conference, 25-27 September*. Callaghan: University of Newcastle. (2006).
- Ford, Matt. "Japan Curtails Its Pacifist Stance". <https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/japan-pacifism-article-nine/406318/> (Diakses [online] pada 20 Maret 2019).
- Fujishige, Atsuhiko. "New Japan Self-Defense Force Missions under the "Proactive Contribution to Peace" Policy: Significance of the 2015 Legislation for Peace and Security". <https://www.csis.org/analysis/new-japan-self-defense-force-missions-under-%E2%80%9Cproactive-contribution-peace%E2%80%9D-policy> (Diakses [online] pada 17 Maret 2019).
- Gady, Franz-Stefan. "Toothless tiger: Japan Self-Defence Forces". <https://www.bbc.com/news/world-asia-34485966> (Diakses [online] pada 12 April 2019).
- Glaser, Charles L. "The Security Dilemma Revisited", *World Politics*, 50 (1): 171-201. (1997).
- Gustavsson, Jakob. *The Politics of Foreign Policy Change: Explaining The Swedish Reorientation on EC Membership*. Lund: Lund University Press. (1998).
- Haas, Michael. "Japan's Military Rebirth", *CS Analyses in Security Policy*, 155: 1-4. (2014).

- Henderson, Barney, dan Mehreen Khan. "Can Shinzo Abe put Japan Back at the centre of the world?" [online]. <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11282106/Can-Shinzo-Abe-put-Japan-back-at-the-centre-of-the-world.html> (Diakses [online] pada 14 April 2019).
- Herman, Arthur. "The Awakening Giant: Risks and Opportunitites for Japan's New Defense Export Policy" [online]. <https://www.hudson.org/research/13145-the-awakening-giant-risks-and-opportunities-for-japan-s-new-defense-export-policy> (Diakses [online] pada 30 April 2019).
- Inoguchi, Takashi, dan Ankit Panda. "Japan's Grand Strategy in the South China Sea", dalam Corr, Anders (edd.), 2018. *Great Powers, Grand Strategies: The New Game in the South China Sea*. Maryland: Naval Institute Press. (2018).
- Institute for Security & Development Policy, 2018. "Amending Japan's Pacifist Diet". <http://isdp.eu/content/uploads/2018/04/Amending-Japan%E2%80%99s-Pacifist-Constitution-2.pdf> (Diakses [online] pada 26 April 2019).
- Isaksson, Erik, et al. "Japan and North Korea: Toward Engagement for Regional Security", Intitute for Security & Development Policy, 206: 1-3. (2017).
- Jervis, Robert. "Cooperation Under the Security Dilemma", *World Politics*, 30 (2): 167-214. (1978).
- Kawasaki, Akira. "Japan's Military Spending at a Crossroads". https://ips-dc.org/japans_military_spending_at_a_crossroads/ (Diakses [online] pada 14 April 2019).
- Keck, Zachary. "Asia Plays the Nazi Blame Game". dalam <https://thediplomat.com/2014/02/asia-plays-the-nazi-blame-game/> (Diakses [online] pada 10 April 2019).
- Krauss, Ellis S., dan Robert J. Pekkanen. "The Rise and Fall of Japans Liberal Democratic Party", *The Journal of Asian Studies*, 69 (1): 5-15. (2010).
- Kumano, Ruriko. "The US Occupation and Japan's New Democracy", *Educational Perspectives*, 40 (1): 36-43. (2007).
- London, Brad. "Resurgent Japan military 'can stand toe to toe with anybody'". <https://edition.cnn.com/2016/12/06/asia/japan-military-pearl-harbor-anniversary/index.html> (Diakses [online] pada 15 April 2019).
- McDougall, Derek. "Responses to 'Rising China' in the East Asian Region: soft balancing with accommodation", *Journal of Contemporary China*, 21 (73): 1-17. (2011).
- Ministry of Defense. *Defense of Japan*. (2015).
- _____. *Defense of Japan*. (2018).
- _____. *Defense Programs and Budget of Japan – Overview of FY2018 Budget*. (2018).
- _____. *International Peace Cooperation Activities*. (2019).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Statement by the Minister for Foreign Affairs on the announcement on the "East China Sea Air Defense Identification Zone" by the Ministry of National Defense of the People's Republic of China*. (2013).

- Nippon.com. "The Article 9 Debate at a Glance". <https://www.nippon.com/en/features/h00146/the-article-9-debate-at-a-glance.html> (Diakses [online] pada 12 Juni 2019).
- Oros, Andrew L. "Author's Response: Next Steps in Japan's "Security Renaissance"?", *Asia Policy*, 24: 189-194. (2017).
- Perlez, Jane dan Martin Fackler. "China Patrols Air Zone over Disputed Islands". <https://www.nytimes.com/2013/11/29/world/asia/japan-south-korea-fly-military-planes-in-zone-set-by-china.html> (Diakses [online] pada 2 Mei 2019).
- Pollman, Mina. "Amid South China Sea Tensions, Japan Strengthens Ties with Philippines, Vietnam". <https://thediplomat.com/2015/12/amid-south-china-sea-tensions-japan-strengthens-ties-with-philippines-vietnam/> (Diakses [online] pada 1 Mei 2019).
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. Press Conference by Prime Minister Abe. (2014).
- Rich, Motoko. "Japanese Warship Escorts U.S. Supply Ship on Its Way to Join Strike Force". <https://www.nytimes.com/2017/05/01/world/asia/japanese-warship-us-navy-ship.html?%C3%A7r=0> (Diakses [online] pada 11 April 2019).
- Richter, Jeffrey P. "Japan's "Reinterpretation" of Article 9: A Pyrrhic Victory for American Foreign Policy?", *Iowa Law Review*, 101 (3): 1223-1262. (2016).
- Satris, Rezki. "Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1 (1): 95-104. (2015).
- Snyder, Glenn H. "The Security Dilemma in Alliance Politics", *World Politics*, 36 (4): 461-495. (1984).
- Tanaka, Hitoshi. "Japan's Debate on Constitutional Reinterpretation: Paving the Way for Collective Self-Defense", *Japan Center for International Exchange*. (2014).
- The Asahi Shimbun. "Abe renews pledge to change Japan's charter to boost troops". <http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201810140027.html> (Diakses [online] pada 14 April 2019).
- The Government of Japan. *Japan's Proactive Contribution to Peace*. (2014)
- Tosaki, Hirofumi. "The North Korean Nuclear Issue and Japan's Deterrence Posture", *The Japan Institute of International Affairs*, Maret, 13: 139-155. (2017).
- Waldron, Arthur. "The rise of China: military and political implications", *Review of International Studies*, 31: 715-733. (2005).
- Watanabe, Yoshikazu, et al. *The U.S.-Japan Alliance and Roles of The Japan Self-Defense Forces*. Washington, DC: Sasakawa Peace Foundation USA. (2016).
- Yanagisawa, Michinobu. "Japan-U.S. alliance key to dealing with global threat from N. Korea". <http://annx.asianews.network/content/japan-us-alliance-key-dealing-global-threat-n-korea-58966> (Diakses [online] pada 3 Mei 2019).

Yee, Wesley Hitomo. Making Japan Great Again: Japan's Liberal Democratic Party as a Far-Right Movement. Undergraduate Honors Thesis. San Fransisco: College of Arts and Sciences, University of San Fransisco. (2018).

Yongsheng, Zhou. "Japan aims to expand political clout by creating global military footprint". <http://www.globaltimes.cn/content/1138840.shtml> (Diakses [online] pada 15 Maret 2019).